

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELATIH PENCAK
SILAT TERHADAP ANGGOTANYA YANG MENINGGAL
SAAT LATIHAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

ILHAM KHOIRUL UMMAH
204102040016

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Tahun 2024**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELATIH PENCAK
SILAT TERHADAP ANGGOTANYA YANG MENINGGAL
SAAT LATIHAN PRESPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Prodi Hukum Pidana Islam



Di susun oleh :
Ilham Khoirul Ummah
204102040016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di Setujui Pembimbing

Muhammad Aenur Rasyid S.H.I MH
NIP : 198805122019031004

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELATIH PENCAK
SILAT TERHADAP ANGGOTANYA YANG MENINGGAL
SAAT LATIHAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syari`ah
Jurusan hukum islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Inayatul Anisah S.Ag., M.Hum
NIP : 197403291998032001

Sekretaris

Moh Ali Syaifudin Zuhri S.E MM
NUP : 201603101

Anggota :

1. Dr Abdul Kholiq Syafa`at. MA


2. Muhammad Aenur Rosyid S.H.I.,MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari`ah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., MA
NIP : 199111072018011004



MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ^١

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lain, kecuali karena tersalah (Kelalaian)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


¹ Abdul Hafid Dasuqi. *Al Qur`An Dan Terjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Tafsir Qur`An*, QS al isra` ayat : 33) Jakarta 26 Maret, 1990 hal 135



PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur dengan perasaan yang tulus dan ikhlas di dalam lubuk hati saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Abah Idham Cholid (Alm) Dan Umi Sundari (Almh) selaku orangtua yang selalu memberikan kebahagiaan terbesar dalam hidup, perjuangan tanpa henti, dengan sabar dan ridho, membesarkan dan membiayai putranya tanpa mengeluh, dan memberikan kebahagiaan dan kekuatan doa yang bijaksana terhadap putranya baik di dunia dan di akhirat, dan untuk keberhasilannya dalam menggapai keinginan yang sempurna.
2. Paman Andre irawan selaku yang membantu dan support tanpa mengeluh di dalam kondisi apapun sampai kepada titik akhir yang diharapkan.



KATA PENGANTAR


بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala rahmat dan pujian kepada sang khalik atas rahmat dan hidayah sehingga penyusunan skripsi ini terealisasi dengan baik. Sholawat wa salam tetap tercurahkan kepada nabi agung Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama islam dari jahiliyyah ke terang benderang yang telah kita nikmati pada hari ini.

Skripsi ini di susun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) dalam program studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana pelatih Pencak Silat Terhadap Anggotanya Yang meninggal Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”

Terealisasinya skripsi ini sebab support dari berbagai pihak. Maka sebab itu, peneliti sadar dan akan menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr H Hepni S.Ag.,MM.,CPEM, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Bapak Dr Wildani Hefni S.H.I MA sebagai dekan fakultas syari`ah yang telah memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Ibunda Dr. Busriyanti, M.Ag., Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H.,M.H selaku sekretaris jurusan Hukum Islam Di Fakultas Syari`ah Universitas

- 
5. Bapak yudha Bagus Tunggal Putra MH. Selaku koordinator program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 6. Bapak Aenur Rosyid S.H.I MH selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar dengan sepenuh hati memberikan arahan, bimbingan dan motivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
 7. Seluruh Dosen dan tenaga pendidik Fakultas Syari`ah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 8. Nor Azlinda S.Sos, dan Ana Faradila S.Pd selaku sahabat yang ikut kontribusi dalam memberi fasilitas dan suport system penuh sampai terealisasi skripsi ini.

Tidak ada ungkapan yang lebih tepat selain doa dan penghargaan yang tulus. Semoga Allah SWT membalas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Tentu, skripsi ini tidaklah sempurna, namun demikian, penulis berusaha memberikan kritik dan saran yang konstruktif untuk pengembangan penelitian di masa mendatang. Semoga pembaca dapat mengambil manfaat dari isi skripsi ini.

Jember 24 April 2024

Penulis



ABSTRAK

Ilham Khoirul Ummah, 2024 : *Pertanggung Jawaban Pidana Pelatih Pencak Silat Terhadap Anggotanya Yang Meninggal Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.*

Kata Kunci : *Pembunuhan, Kelalaian, Pencak Silat.*

Pertanggung jawaban pidana pelatih pencak silat terhadap anggotanya yang meninggal merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan organisasi pencak silat yang sampai ke titik meninggal, faktor ini masuk dalam kategori kelalaian jika dilihat dari sistem hukum positif menggunakan pasal 359 KUHP, jika dilihat dari sistem hukum pidana islam hukumannya berupa diyat.

Fokus penelitian yang diteliti adalah : (1) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelatih yang menyebabkan kematian kepada siswanya ditinjau perspektif hukum positif ? (2) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelatih yang menyebabkan kematian kepada siswanya ditinjau perspektif Fiqh Jinayah? (3) Bagaimana komparasi persamaan dan perbedaan pertanggung jawaban pelatih pencak silat yang menyebabkan kematian di tinjau dari hukum positif dan fiqh jinayah?

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk menganalisa bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelatih pencak silat yang menyebabkan kematian kepada anggotanya dalam prespektif Hukum Positif. (2) Untuk mengetahui pelatih yang menyebabkan kematian terhadap anggotanya dalam pandangan Fiqh Jinayah. (3) Untuk mengkomparasi pertanggung jawaban pelatih pencak silat yang menyebabkan kematian terhadap anggotanya di tinjau dari fiqh jinayah dan hukum positif.


Penelitian ini merupakan hukum normatif dengan artian penelitian yang dilakukan dengan cara mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan isu hukum yang dibahas dengan kajian pustaka.

Hasil dari penelitian ini adalah : (1). Ditinjau dari hukum positif bahwa pertanggung jawaban pidana pelatih yang menyebabkan kematian dunia saat latihan dapat diancam dengan pasal 359 KUHP karena pembunuhan akibat kelalaiannya dimana pelakunya dapat diancam dengan pidana paling lama 5 tahun dan pidana kurungan 1 tahun. (2). Di dalam hukum pidana islam pertanggung jawaban pidana pelatih pencak silat terhadap anggotanya yang meninggal dunia masuk dalam kategori *qathlul khatta`* yaitu tindak pidana pembunuhan karena kelalaian, dimana pelaku dapat dijatuhkan pidana berupa pembyaran diyat dengan membayar diyat mukhaffafah yaitu dengan dua puluh ekor unta *makhadz* atau unta betina umur 1 tahun, dua puluh ekor unta *bintu* unta betina yang umur 2 tahun, dua puluh ekor unta *ibnu labun* unta jantan umur dua tahun, dan unta *Hiqqah* unta betina umur 3 tahun dan dua puluh ekor unta *jadz`ah* unta betina umur empat tahun. (3). Di dalam perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam, persmaannya terletak pada pelaku kejahatannya yaitu sama – sama menganggap bahwa ketika pelatih melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anggotanya saat latihan masuk dalam kategori pembunuhan karena kelalaian dan perbedaanya terletak pada sanksinya jika di dalam Hukum Positif menggunakan Pasal 359 KUHP sedangkan di dalam Hukum Pidana Islam menggunakan pembayaran diyat *Mukhaffafah*.



DAFTAR ISI

Cover.....	i
Persetujuan.....	ii
Pengesahan Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Sumber Bahan Hukum.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data.....	36
F. Tahap-Tahap Penelitian.....	37



BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Pertanggung Jawaban Pidana Pelatih Pencak Silat Terhadap Anggotanya Yang Meninggal Dalam Hukum Positif	39
B. Pertanggung Jawaban Pidana Pelatih Pencak Silat Terhadap Anggotanya Yang Meninggal Perspektif Hukum Pidana Islam	49
C. Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam T erhadap Pembunuhan Tidak Sengaja Yang Dilakukan Pelatih Pencak Silat Terhadap Anggotanya	58
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dapat berkembang menjadi bangsa yang maju berkat peradabannya yang tinggi. Pada masa itu, wilayah dan pulau-pulau yang dihuni berkembang menjadi masyarakat yang teratur dengan adanya pemerintahan dan kehidupan yang tertata. Saat itu, sistem pertahanan diri terutama didasarkan pada kemampuan individual yang tinggi, menjadi landasan bagi sistem pertahanan diri baik secara individu maupun kelompok. Pendekar dan ahli beladiri profesional memiliki kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Begitu pula dengan para empu yang membuat keris, tombak, dan senjata khusus lainnya. Di era Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, serta kerajaan lainnya pada masa itu, pasukan yang tangguh terdiri dari para prajurit yang kuat. Untuk menguasai ilmu bela diri, seseorang harus selalu menanamkan jiwa keprajuritan dan kesatriaan. Menjadi seorang prajurit atau pendekar membutuhkan syarat-syarat khusus serta latihan yang mendalam di bawah bimbingan seorang guru.¹

Peradaban yang ada di Indonesia telah berkembang menjadi satu keluarga dan menjadi negara maju. Sistem pertahanan diri pada masa itu terutama bertumpu pada kemampuan diri yang tinggi yang menjadi landasan struktur pertahanan diri, baik dalam menghadapi perjuangan hidup maupun pertahanan kelompok. Pada masa kolonial, kebijakan Jepang terhadap negara-

¹ Erwin Setyo Kriswanto. *Pencak Silat*. Pustaka Baru Press jogjakarta. Hal 2


negara pendudukan berbeda dengan politik Belanda. Ilmu Tinju Melayu menjadi ilmu nasional dan didorong serta dikembangkan untuk kepentingan Jepang sendiri dengan mengorbankan semangat defensif dalam menghadapi sekutu.

Di seluruh Pulau Jawa, gerakan pencak silat yang sudah mapan diatur secara serentak oleh pemerintah. Saat itu di Jakarta juga merupakan ilmu yang diciptakan oleh para pelatih yang berbasis pada Pencak Silat. Di Indonesia merupakan pusat seni bela diri tradisional Pencak Silat. Arti resminya bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, misalnya.:

1. Di Sumatera Barat istilahnya silek dan gayuang.
2. Memiliki arti bersilat di Sumatera Barat dan wilayah pesisir timur Malaysia.
3. Jawa barat dengan istilah maempok dan penca.
4. Jawa tengah, yogyakarta, dan jawa timur dengan istilah pencak. Dll nya.

Aturan Pencak Silat sendiri merupakan aturan dasar dalam cara melakukan atau berlatih Pencak Silat. Peraturan tersebut memuat ajaran moral serta nilai dan aspek secara keseluruhan. Oleh karena itu, kaidah dasar pencak silat meliputi norma moral, logika, estetika, dan atletik. Aturan ini dapat diartikan sebagai aturan yang mengatur pelaksanaan Pencak Silat dari segi etika, teknologi, estetika dan olah raga.

Filsafat pencak silat itu sendiri adalah keluhuran, yaitu filsafat yang menganggap keluhuran sebagai sumber mulia sikap, perilaku, dan tindakan manusia yang di perlukan agar mencapai cita – cita soisal keagamaan dan



moral. Filsafat akhlak mulia dapat diartikan sebagai kemampuan pengendalian diri. Dengan memiliki akhlak mulia atau pengendalian diri yang tinggi, manusia akan mampu menunaikan tugas mulianya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, makhluk individual, makhluk sosial dalam masyarakat, dan makhluk alam semesta. Tugas mulia tersebut mencakup beribadah kepada Tuhan, meningkatkan kualitas diri sendiri, mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, serta mencintai dan menjaga kelestarian alam semesta.

Budi adalah tingkat psikologis yang terdiri dari elemen karsa, perasaan, dan kreativitas. Keluhuran menunjuk pada luhur atau terpuji, sedangkan karakter menunjuk pada budi pekerti atau akhlak. Oleh karena itu, menurut filsafat akhlak mulia, manusia, sebagai makhluk Tuhan, individu, masyarakat, dan alam semesta, harus selalu melakukan tugasnya sesuai dengan ciptaan, keinginan, dan tujuan yang luhur.²

Sedangkan syarat untuk menjadi anggota pencak silat adalah mendaftar terlebih dahulu di universitas pilihan kemudian menjalani pelatihan dan materi silat yang diajarkan oleh pelatih. Dalam berlatih harus fokus dan mempunyai niat yang baik, salah satunya adalah melestarikan warisan nenek moyang kita, karena banyak manfaat yang di dapat dari berlatih pencak silat antara lain untuk kesehatan, seni, sepiritualisme dan olahraga.

Syarat bagi anggota untuk mengikuti Pencak Silat dan menjadi anggota penuh IPSI adalah memiliki beberapa kutipan anggaran rumah Ipsy yang mun

²Erwin setyo kriswanto *Sejarah dan perkembangan pencak silat teknik-teknik dalam pencak silat pengetahuan dasar pertandingan pencak silat*, catatan yogyakarta tahun 2015. Pemasaran PT. PUSTAKA BARU

gkin bermanfaat. Pasal 4 meliputi: Anggota IPSI Pusat, Anggota IPSI Provinsi, Anggota IPSI Kabupaten, Anggota IPSI Divisi. Dalam latihan silat adalah suatu kegiatan membela diri yang berkelanjutan, artinya bahwa latihan pencak silat dibedakan sama tingkat sabuk, sehingga latihan mempunyai tangga kesulitan yang berbeda. Perbedaan tingkat latihan yang demikian harus selalu di perhatikan sama pelatihnya.³ Di dalam proses pelatihan ada beberapa teknik yang bisa menguras tenaga yang di sebut *Tahap pengembangan koordinasi kasar*, sehingga dalam latihan tersebut banyak terdapat insiden seperti Luka-Luka, bahkan sampai kepada titik kematian.

Seorang siswa pencak silat meninggal saat latihan pada tahun 2022, menurut setidaknya peneliti. Siswa pertama di SMPN 02 Kota Kediri mengatakan dia meninggal setelah lemas saat berlatih pernafasan. Di Dusun Tugu, Kecamatan Tugu, Kabupaten Lamongan, seorang remaja menyeroang anggota pencak silat pada pukul dua pagi. Miqdad Rafa Dafiqi, seorang penduduk dusu tugu, diduga meninggal karena kekerasan yang dilakukan oleh senior pelatihnya.⁴

Selanjutnya, pada tahun 2023, seorang atlet pencak silat meninggal dunia saat berlatih di kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di jalan lingkar di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, seorang warga dari kelurahan Giri meninggal dunia. Selanjutnya, peneliti mengadaptasi kasus serupa pada tahun 2023, ketika seorang remaja meninggal saat berlatih pencak silat di Klaten. Seorang remaja berinisial AP, siswa kelas menengah pertama

³ Awan silat. Hariono *Metode melatih teknik dan taktik dalam pencak 2012*

⁴ Radar Kediri, *Anggota Pencak Silat Di Kediri Meninggal Dunia Di Pukul Pelatih*, Jum`at 16 Desember 2002

di desa Wadung Gates di Klaten, Jawa Tengah, meninggal saat berlatih pencak silat. Seorang tersangka berinisial Z ditangkap dan didakwa.

Di dalam hukum positif, culpa atau pembunuhan tidak di sengaja merupakan pembunuhan yang terjadi karena kelalaian. Ini adalah jenis kejahatan yang tidak diinginkan oleh pelaku. Akibatnya, akibat dari kelalaian pelaku terhadap perbuatan tersebut adalah tindakan kriminal, KUHP, kelalaian biasanya juga disebut sebagai kesalahan, kurang hati – hati, atau kelalaian. Menurut pasal 369 KUHP, barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Faktor-faktor berikut merupakan komponen pembunuhan tidak di sengaja: ketidakhati-hatian, elemen kelalaian atau tindakan yang menyebabkan kematian korban, seperti halnya kesengajaan adalah dua jenis kesalahan termasuk dalam kategori kelalaian. Kelalaian merupakan jenis yang lebih rendah dari dolus. Namun, kita juga bisa mengatakan bahwa kealpaan adalah kebalikan dari kesengajaan. Oleh karena itu, bahkan jika pelaku telah melakukan praktik sebelumnya, akibat yang timbul dari kesengajaan tetap berasal dari kehendak. Di sini juga terletak salah satu kesulitan membedakan antara kealpaan berat (culpa lata) dan kesengajaan bersyarat (dolus eventualis).

Kelalaian memiliki tiga unsur, sebagai berikut :

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya di perbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum.
2. Pelaku telah bertindak kurang hati – hati, ceroboh dan kurang berfikir panjang
3. Perbuatan pelaku itu dapat di cela, maka dari itu pelaku harus bertanggung jawab dengan perbuatannya.⁵

Dalam ketentuan KUHP sanksi pembunuhan tidak telah dijelaskan secara jelas di sengaja yang sudah Menurut Pasal 359 KUHP, hal ini diatur sebagai berikut: “barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun”

Dalam pasal 359 KUHP, ancaman ancaman pidana yang disebutkan di atas telah diperberat. Perubahan ini sangat penting untuk hukuman acara pidana karena jika Orang yang telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kematian orang lain tidak dapat ditahan karena ancaman pidana tersebut diperberat. Perubahan ini juga mematuhi persyaratan yang disebutkan dalam pasal 21 ayat 4 (KUHAPER).⁶

Klasifikasi pembunuhan menurut agama Islam Ada perbedaan pendapat tentang niat pembunuhan dan apakah ada rencana pembunuhan.

Menurut ulama Malikiyyah, pembunuhan disengaja dan tidak sengaja adalah

⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, Hal 74

⁶ Rahmad. *pembunuhan tidak sengaja*, Jurnal Unida, 21 april 2019, Hal 7

dua jenis pembunuhan. Surat 92 Al Qur'an menjelaskan dua syarat jarimah pembunuhan.

Sedangkan tiga madzhab fiqih kecuali Madzhab Maliki mempunyai kesamaan pendapat ialah :

1. pembunuhan secara sengaja atau qathul amdi, lebih tepatnya, mempertahankan nyawa seseorang secara tidak sengaja. Pembunuh melakukan tindakan pembunuhannya.
2. Pembunuhan tidak di sengaja, juga dikenal sebagai qathlu ghairu amdi, adalah kesalahan dalam melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan matinya seseorang. Korban tidak akan terpengaruh, bahkan jika itu dilakukan dengan sengaja. Jadi, tidak ada unsur niat di balik kematian korban.
3. Pembunuhan dengan niat jahat atau qathlu syighul amdi Sebagian besar ahli agama menganggapnya sebagai bentuk jenis membunuh. Menurut pendapat sayyid sabiq, yang dikuatkan oleh banyak sahabatnya, seperti umar bin khattab, sayyidina ali, utsman bin affan, zaid bin tsabit, abu musa al asyari, dan al mughirah. Membunuh seperti di sengaja didefinisikan sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan terhadap objek yang dimaksud, meskipun dia tidak menginginkan kematian korban. Ketidaksengajaan ini hanya dapat Memberi edukasi kepada korban, tidak ada maksud untuk menghilangkan nyawa korban.⁷

⁷ Musthofa Hasan Dan Ahmad Beni Saebani, *Buku hukum pidana islam Fiqih jinayah.*, tim pustaka setia, maret 2020

Mungkin ada pembunuhan yang dilakukan tanpa kesengajaan. Sebagai contoh, anggaplah seseorang menembak hewan, tetapi tembakannya tidak mengenai orang yang tepat, menyebabkan kematian. Dalam studi hukum fikih, pembunuhan jenis ini disebut sebagai pembunuhan khatta. Dalam kasus pembunuhan tidak sengaja, setidaknya tiga elemen harus dipertimbangkan dalam keputusannya: tindakan yang menyebabkan kematian seseorang yang dijaga darahnya (ma'shum), tindakan tersebut adalah salah, dan ada hubungan antara tindakan tersebut dan kematian korban.

Meskipun pembunuhan ini dilakukan dengan tidak sengaja, konsekuensi hukum tetap ada karena merupakan tindak pidana.⁸

Al Qur'an surat an nisa': 92 secara khusus menjelaskan pembunuhan kategori tidak sengaja ini sebagai berikut :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya : “ Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya. Kecuali ketika mereka membebaskan pembayaran. Jika si pembunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang

⁸ Muhammad ibnu sahoji. *Pembunuhan Tidak Di Sengaja* Kamis 16 februari 2023

beriman, maka lakukanlah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka lakukanlah si pembunuh membayar atau menebus yang di serahkan kepada keluarganya (si terbunuh). Barangsiapa tidak mendapatkan hamba sahaya maka hendalah dia si pembunuh berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah, dan Allah Maha Tau dan Maha Bijaksana”⁹

“Karib kerabat tidak bertanggung jawab atas pembunuhan secara sengaja, tidak ikut nanggung pembunuhan yang ditetapkan berdasar akuan membunuh tanpa bukti, dan tidak pula juga nanggung Tindakan melanggar aturan yang dilakukan oleh para budak,” kata Imam Baihaqi dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas dan Umar.¹⁰

Adapun penulis mengangkat tema ini karena beberapa tahun terakhir ada beberapa anggota pencak silat yang meninggal karena latihan sehingga kemudian perlu di perjelas melalui penelitian saya yang berjudul PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELATIH PENCAK SILAT TERHADAP ANGGOTANYA YANG MENINGGAL PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelatih yang menyebabkan kematian kepada siswanya ditinjau perspektif hukum positif?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelatih yang menyebabkan kematian kepada siswanya ditinjau perspektif Fiqh Jinayah?

⁹ Abdul Hafid Dasuqi. *Al Qur`an dan terjemah yayasan penyelenggara penerjemahan al – Qur`an*. QS. Al Isra` ayat : 33. Jakarta. 26 Maret, 1990 hal 135

¹⁰ Mustofa Hasan Dan Ahmad Beni Saebani, *Hukum pidana Islam, CV Pustaka Setia., Maret 2022*

3. Bagaimana komparasi persamaan dan perbedaan pertanggung jawaban pelatih pencak silat yang menyebabkan kematian di tinjau dari hukum positif dan fiqh jinayah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelatih pencak silat yang menyebabkan kematian kepada anggotanya dalam perspektif Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggung jawaban pidana pelatih pencak silat yang menyebabkan kematian terhadap anggotanya dalam perspektif Fiqh Jinayah.
3. Untuk membandingkan pertanggung jawaban pelatih pencak silat yang menyebabkan kematian terhadap anggotanya di tinjau dari hukum positif dan fikih jinayah

D. Manfaat Penelitian

Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam bagi penulis, institusi, serta masyarakat secara umum mengenai permasalahan yang dibahas.:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan dari perspektif teoritis, penelitian ini bisa membantu mengembangkan pemahaman yang akan menambah wawasan terhadap pertanggung jawaban pidana dan jinayah terhadap pelatih yang menyebabkan kematian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Harapan dari penelitian ini agar bisa memberi edukasi juga memberi wawasan terhadap peneliti serta memiliki kemampuan untuk memberikan perspektif kritis tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelatih yang menyebabkan kematian terhadap siswa pencak silat nya.

b. Bagi Anggota Pencak Silat

Penelitian ini sangat berharap akan menjadi sumber informasi aktual terhadap wawasan terkait pertanggung jawaban pidana terhadap pelatih yang menyebabkan kematian, agar setiap pelatih pencak silat bisa mencerna dan sangat berhati-hati dalam melatih siswa pencak silatnya

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa memberi masukan serta rekomendasi kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta tambahan sumber referensi memperkaya khazanah keilmuan di UIN KHAS

d. Bagi Pemerintah

Dengan penelitian ini besar harapan peneliti untuk pemerintah agar dijadikan sumbangsih sebagai kebijakan agar pencak silat di indonesia memperbaiki manajemen pelatihannya agar tidak melampaui batas cara melatih anggotanya.

E. Definisi Istilah

Tujuan mendefinisikan istilah-istilah dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan penjelasan dan gambaran yang jelas mengenai makna dari kata-kata kunci yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, di antaranya yaitu:

1. Pertanggung jawaban pidana adalah sebuah bentuk yang memastikan apakah seseorang tersebut di lepas atau di pidanakan atas tindak pidana yang telah terjadi. Terdapat suatu hal yang menarik berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yakni keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhkan hukuman (strafuitsluitingsgronden), yang sebagian merupakan alasan untuk menghapuskan kesalahan. Namun, dalam praktik peradilan di negara-negara common law, terdapat berbagai alasan pembenar (general defence) dan alasan pemaaf (general excusing of liability) yang diterima secara umum, kecuali jika terdapat pengecualian yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana (exemptions from liability).¹¹
2. Hukum Pidana Islam adalah aturan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang karena berpotensi merusak atau merusak iman, jiwa, akal, dan harta benda. Dalam konteks ini hukum pidana islam yang digunakan memakai al qur`an surat an nisa ayat 93 dan hadits yang berkaitan dengan tindak pidana kelalaian.

¹¹ *Buku hukum pidana* Universitas Muhammadiyah Surakarta, dari FAI 30 Oktober 2022

3. Pelatih pencak silat adalah, seorang yang mempunyai tugas untuk mempersiapkan mental atau fisik olahragawan maupun kelompok olahragawan termasuk juga atlit/siswa pencak silat. ¹²
4. Meninggal dunia adalah berhentinya permanen dan tidak dapat di kembalikan dari fungsi biologis yang ada dalam mahluk hidup.
5. Hukum positif adalah sekumpulan aturan yang tertulis yang sudah di sahkan oleh para legislasi, Aturan-aturan tertulis tersebut dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, serta dapat ditegakkan oleh para penegak hukum atau praktisi hukum, bahwa dalam penelitian ini menggunakan KUHP.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipakai sebagai ilustrasi luas tentang isi dari setiap bab, yang dirubah menjadi referensi untuk membuatnya lebih mudah untuk meninjau dan menanggapi isinya. Pembahasan diberikan dari bab satu hingga bab akhir untuk memberikan pemahaman yang lebih lanjut.

Latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan keuntungan penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan dibahas dalam bab pendahuluan skripsi.

Bab kedua menampilkan penelitian sebelumnya dan analisis teori tentang pertanggung jawaban pidana pelatih pencak silat yang meninggal dunia anggotanya.

¹² Sucipto, Buku Pencak silat, 2007:10

¹³ Hukum Online. *Memahami peratnggung jawaban pidana dalam KUHP baru.*

Bab ketiga mencakup penyampaian dan analisis data mengenai subjek penelitian dalam undang-undang pembunuhan serta poin yang mendasari tindak pidana kealpaan dalam sisi fikih jinayah.

Bab empat adalah yang membahas *Pertanggung Jawaban Pidana Pelatih Pencak Silat Terhadap Anggotanya Yang Meninggal Saat Latihan Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam* dalam memeriksa fiqh jinayah dan hal-hal yang menyelaraskan, dan melainkan dalam menerapkan hukuman di antara kedua hukum tersebut.

Bab kelima menyajikan hasil penelitian, disertai dengan rekomendasi dari peneliti dan terakhir penutup. Bab ini bertujuan memberikan gambaran tentang hasil penelitian melalui kesimpulan yang akan bermanfaat membuat saran yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada sejumlah penelitian sebelumnya yang peneliti paparkan mengenai keterkaitannya dengan fokus kajian pada proposal penelitian “Pertanggung jawaban pidana pelatih pencak silat terhadap anggotanya yang meninggal saat latihan perspektif hukum positif dan hukum pidana islam. Guna menghasilkan temuan penelitian yang tepat, para peneliti menyajikan tinjauan atas studi-studi terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan.

1. *Pertama*, skripsi yang telah ditulis oleh Handrian Putra Agustin mahasiswa program sarjana asal Universitas Muhammadiyah Malang program studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum yang berjudul Tinjauan yuridis sosiologis tentang peran kepolisian dalam menangani konflik horizontal antar perguruan silat di kabupaten Nagnjuk, Jawa Timur (Studi kasus konflik antara Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate dengan Setia Hati Tunas Muda Winongo) Malang 12 Maret 2018.

Penelitian yang ditulis oleh Handrian Putra Agustin secara umum mengkaji tentang konflik horizontal yang terjadi antara aliran Setia Hati Terate dan Setia Hati Winongo. Konflik ini bermula setelah wafatnya Eyang Suro selaku pendiri aliran Setia Hati. Penyebabnya adalah perbedaan pandangan ideologi dalam aliran Setia Hati, di mana masing-masing pihak mengklaim bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Situasi ini semakin memanas karena dipengaruhi oleh kondisi politik yang

berubah sejak tahun 1945 hingga 1965, di duga salah satu perguruan tersebut berafiliasi PKI. Adapun fokus kajian yang di tulis oleh peneliti yaitu :

- a. Bagaimana latar belakang konflik horizontal yang terjadi antara perguruan silat Setia Hati Tertate dan Setia Hati Winongo di kabupaten Nganjuk, Jawa Timur?
- b. Bagaimana upaya kepolisian dalam menangani konflik horizontal ini?
- c. Apa yang menjadi kendala dalam penanganan kasus konflik antar perguruan silat di kabupaten nganju jawa timur?

Metode penelitian yang ditulis oleh peneliti tersebut adalah metode *yuridis empiris*.

Studi ini memiliki kesamaan dengan sebelumnya, yaitu sama-sama mengkaji tentang upaya kepolisian dalam menangani kasus-kasus di antara kelompok pencak silat yang mendapat persepsi negatif dari masyarakat. Sementara itu, proposal yang ditulis peneliti ini menganalisis mengenai pertanggungjawaban hukum bagi anggota pencak silat yang menyebabkan kematian orang lain. Hal tersebut merujuk pada Pasal 359 KUHP yang mengatur bahwa kelalaian yang mengakibatkan kematian dapat dikenai hukuman penjara maksimal lima tahun atau kurungan satu tahun.¹⁴

2. *Kedua*. Skripsi yang telah ditulis oleh Moch Roby Yanto dengan judul *analisis yuridis konflik antar anggota Persaudaraan Setia Hati Terate dengan Pagar Nusa (Studi Kasus PSHT dengan Pagar Nusa)*, Mahasiswa

¹⁴ Hendrian putra agustin, *Konflik Horizontal Antar perguruan setia hati terate dan setia hati tuna muda winongo*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, malang 18 maret 2018)

Program Sarjana, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 22 November 2022.

Secara umum penelitian yang ditulis oleh Moch Roby Yanto ini membahas tentang konflik yang terjadi di kabupaten jember, dimana penulis moch roby yanto memaparkan peristiwa pengeroyokan pada tanggal Di desa sukorejo, kecamatan bangsalsari, kabupaten jember, pada tanggal 17 april 2021 terjadi pertengkaran dan pengeroyokan antar anggota PSHT.

Kepada anggota pagar nusa, sehingga terjadi jatuhnya orban jiwa dan pengerusakan rumah warga. Dengan kejadian itu merupakan sebuah perbuatan pidana yang melanggar hukum, dalam ketentuan hukum pasal 3 UU No. 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Adapun Fokus Kajian yang ditulis oleh peneliti adalah : (1). Apa faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik antar anggota pencak silat PSHT dan Pagar Nusa di kabupaten Jember?. (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap konflik anggota pencak silat PSHT dengan pencak Silat Pagar Nusa di kaji dalam hukum pidana Indonesia?

Metode penelitian yang ditulis oleh peneliti tersebut adalah metode *Yuridis Empiris*.

Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti yaitu membahas tentang pertanggung jawaban pidana untuk mengetahui apakah subjek tersebut mempertanggung jawabkan atas tindak pidana nya terhadap tindakan yang dilakukan.

Perbedaannya dari penelitian ini dengan peneliti tersebut yaitu peneliti membahas pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh pelatih dan penelitian tersebut membahas tentang konflik pengeroyohan sesama anggota perguruan silat antara Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa.¹⁵

3. *Ketiga*. Skripsi yang ditulis oleh ashabi wijaya mahasiswa program studi ilmu hukum faultas hukum universitas brawijaya malang dengan judul *Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan dan pererusakan terhadap barang yang dilakukan oleh anggota perguruan pencak silat (studi kasus di polres tulungagung, perguruan pencak silat setia hati terate dan pagar nusa)*.

Secara umum penelitian yang di tulis oleh ashabi wijaya ini membahas tentang upaya untuk mencegah tindak pidana penganiayaan dan kerusakan barang yang terjadi akibat bentrokan antara pendekar pencak silat di tulungagung, yang kemudian sampai kepada pererusakan barang seperti menyerang belasan rumah dan mobil polisi. Perusakan mobil ini terjadi ketika ada polisi yang memasuki salah satu rumah warga yang berusaha menghentikan anggota pencak silat PSHT saat memasuki rumah tangga.

Persamaan penulis dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang bagaimana peran polisi dalam menangani kasus pencak silat yang menyebabkan terjadinya korban

¹⁵ Moch Roby Yanto, *Analisis Yuridis Konflik Antar Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate Dengan Pagar Nusa*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,) Jember, 22 November 2022

Perbedaan penulis dengan penelitian ini adalah penulis membahas tentang pertanggung jawaban pidana yang berfokus kepada perlindungan korban sedangkan penelitian ini membahas tentang Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana penganiayaan serta perusakan barang yang melibatkan anggota perguruan pencak silat.

Penelitian yang tulis oleh peneliti tersebut adalah penelitian hukum yuridi empiris.¹⁶

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu

No.	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Handrian Putra Agustin	Tinjauan Yuridis Sosiologis Peran Kepolisian Dalam Menangani Konflik Horizontal Antar Perguruan Silat di Kabupaten Nagnjuk-Jawa Timur (Studi Kasus Konflik Antara Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Dengan Setia Hati Tunas Muda Winongo)	sama sama membahas tentang upaya kepolisian dalam menangani kasus antar pencak silat yang notabene mendapat hasil negative dari masyarakat.	proposal yang peneliti tulis ini mengkaji tentang pertanggung jawaban hukum terhadap anggota pencak silat yang meninggal karena dalam pasal 359 KUHP tentang kealpaannya menyebabkan orang lain mati diancam penjara

¹⁶ Ashaby Wijaya. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengerusakan Terhadap Barang Yang Dilakukan Oleh Anggota Perguruan Pencak Silat (Studi Kasus Di Polres Tulungagung, Perguruan Pencak Silat Setia Hati Terate Dan Pagar Nusa)*. Skripsi Universitas Brawijaya Malang. Tahun 2015

				paling lama lima tahun dan penjara kurungan satu tahun.
2	Moch Roby Yanto	Analisis Yuridis Konflik Antar Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate Dengan Pagar Nusa (Studi Kasus Psht Dengan Pagar Nusa),	membahas tentang pertanggung jawaban pidana untuk mengetahui apakah subjek tersebut mempertanggung jawabkan atas tindak pidananya terhadap tindakan yang dilakukan.	peneliti membahas pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh pelatih dan penelitian tersebut membahas tentang konflik pengeroyongan sesama anggota perguruan silat antara Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa.
4	Ashabi Wijaya	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiyaan Dan Pengerusakan Terhadap Barang Yang Dilakukan Oleh Anggota Perguruan Pencak Silat (Studi Kasus Di Polres Tulungagung,Perguruan Pencak Silat Setia Hati Terate Dan Pagar Nusa).	sama sama membahas tentang bagaimana peran polisi dalam menangani kasus pencak silat yang menyebabkan terjadinya korban	penulis membahas tentang pertanggung jawaban pidana yang berfokus kepada perlindungan korban sedangkan penelitian ini membahas tentang upaya untuk mencegah tindak pidana pelecehan

				dan kerusakan yang dilakukan oleh anggota perguruan pencak silat.
--	--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Pencak Silat

Pencak silat adalah tradisi orang Indonesia untuk membela, mempertahankan, eksistensi (kemandirian) dan integritas (manunggal) dirinya terhadap lingkungan dan alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup dan meningkatkan iman dan taqwa. Pembelajaran pencak silat juga meningkatkan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di Indonesia, seni beladiri pencak silat telah menjadi sangat populer, dan bahkan mulai menyebar ke negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina selatan, dan Thailand Selatan. tepatnya di Pattani, sesuai dengan penyebaran dan perkembangan suku Melayu Nusantara. Sekarang pencak silat telah masuk ke dalam sistem pendidikan. Di banyak sekolah dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, pencak silat telah menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler yang disukai siswa. Bahkan Pencak Silat telah menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam berbagai kejuaraan nasional dan global. Jika pesilat dapat menggabungkan keempat elemen tersebut, itu

pasti akan menjadi komponen yang menyatukan bangsa dan mengangkat harkat, derajat, dan martabat Indonesia di mata dunia.¹⁷

Menurut pengurus utama Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), seni bela diri adalah produk budaya manusia Indonesia yang bertujuan untuk membela dan mempertahankan kemandirian, integritas, dan kesetaraan lingkungan dengan meningkatkan iman dan taqwa kepada tuhan yang maha esa. Seni bela diri adalah mekanisme alami manusia untuk mempertahankan diri dengan melakukan gerakan fisik. Artinya, seni bela diri harus diukur dan memiliki keterampilan dan teknik tertentu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa aksi bela diri efektif dan tujuannya tercapai.¹⁸

a. Teori Pidana

Secara keseluruhan, ada lima tingkat utama teori pidana terdiri dari teori gabungan, relatif dan absolut.

Teori absolut, juga dikenal sebagai teori hukuman, menyatakan bahwa segala macam sanksi pidana dibebaskan hanya karena adanya alasan yang mendasari tindak pidana tersebut. Tindakan pidana yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang juga dapat disebut sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang. Sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan dampak yang tidak dapat diganggu bagi gugat. Efek jera dan ganjaran diharapkan untuk tindakan

¹⁷ Khairul Sasmita. *Pencak silat wajah bangsa indonesia*. Jurnal On Education Universita Negeri Padang.

https://www.researchgate.net/publication/367163911_Pencak_Silat_Wajah_Budaya_Bangsa_Indonesia

¹⁸ <https://mediaindonesia.com/humaniora/544639/pengertian-seni-bela-diri-jenis-dan-teknik>

seorang atau kelompok orang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Jadi, dasar legalisasi atau pembenaran, khususnya penerapan sanksi pidana ini, bergantung pada apakah suatu kejahatan atau tindak pidana akan terjadi atau tidak. yang di maksud.¹⁹

b. Teori Relatif

Teori ini dimulai sekitar abad ke-18 dan diikuti oleh para pengikut seperti Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak. Teori ini juga dipengaruhi oleh kaum katholik dan kebanyakan sarjana hukum Islam, yang menggunakannya untuk mengajar qiyas di Qur'an. Hegel adalah salah satu dari banyak orang terkenal yang mendukung teori absolut tersebut. Dia berpendapat bahwa, ketika suatu kejahatan tindak pidana terjadi, ada kewajiban anlistis untuk menetapkan sanksi pidana untuk memberikan konsekuensi dan konsekuensi khusus atas perbuatan tersebut. Sebab kejahatan ialah disiplin hukum dalam suatu negara yang mencerminkan pelaksanaan dari Dalam pidana, sifat kesusilaan adalah negation der negation, yang berarti penghapusan atau pepadanaan terhadap penolakan.²⁰

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, yang berasal dari teori absolut dan teori relatif, sanksi pidana berfungsi untuk meningkatkan disiplin masyarakat dan bukan hanya menghukum individu yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran.

¹⁹ Zainab ompu jainah, *kapita selecta hukum pidana*, (Tangerang, 2018), hal. 30

²⁰ Jainah, *pidana*, hal 31

d. Pidana dan pembedaan

1. Definisi Pidana dan Pembedaan

Pembedaan adalah tahap penetapan sanksi atau hukuman yang bertujuan untuk menyediakan se perangkat Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menurunkan tingkat kejahatan di masyarakat dan memberi batasan ke penegak hukum yang menggunakan metode pidana yang telah ditetapkan.²¹

2. Jenis-Jenis Pidana

Jenis dan macam-macam pidana yang sudah di sebut dalam

pasal 10 KUHP, yaitu :

e. Pidana Mati

Presiden harus menetapkan hukuman mati yang memiliki kekuatan hukum tetap. Ketentuan-ketentuan dalam UU No. 2 Pnps tahun 1964 harus mendasari hukuman mati jika telah diputuskan oleh presiden. Hukuman mati dilakukan dengan tembak hingga mati. Pasal 16 UU No. 2 Pnps 1964 mengatur cara-cara untuk terpidana justiael peradilan sipil, tetapi pasal 17 dan 11 KUHP yang mengatur terpidana justiael peradilan militer tidak berlaku setelah keluarnya UU No. 2 1964.

f. Pidana Penjara

Salah satu jenis pidana perampasan kemerdekaan adalah pidana penjara, yang memiliki beberapa sistem, seperti:

²¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), 94

- 1) *Penylvanian System*, yaitu dalam sistem ini terpidana dimasukkan ke dalam sel individu, narapidana tidak boleh menerima tamu dari luar. juga dilarang bekerja diluar sel, pekerjaan yang di perbolehkan hanyalah membaca kitab yang disediakan oleh sel. Karena pelaksananya dilakukan di setiap sel maka sistem ini disebut *Cellulaire Sytem*.
- 2) Sistem *_Auburn_* mengharuskan narapidana untuk menghuni sel tunggal pada malam hari, sedangkan pada siang harinya mereka diwajibkan bekerja bersama narapidana lain namun tanpa diperbolehkan untuk saling berinteraksi. Pendekatan ini lazim disebut sebagai sistem keheningan (*silent system*).
- 3) *Progressive System*, Pada sistem ini pelaksanaan pidana dengan cara bertahap, biasa disebut dengan *English/ire system*.

g. Pidana Kurungan Dan Kurungan Pengganti

Bentuk pidana yang mencabut kebebasan seseorang antara lain ialah kurungan pengganti dan pidana kurungan. Penjara berbeda dengan pidana kurungan dalam beberapa aspek, diantaranya:

- 1) *Terpidana* kurungan memiliki hak *Pistole* yang berarti terpidana memiliki hak atau peluang untuk merawat makanan dan tempat tidur secara mandiri, hal tersebut tercantum dalam pasal 23 KUHP.
- 2) Narapidana mengerjakan tugas yang diwajibkan, namun pekerjaannya lebih ringan daripada narapidana penjara, tercantum dalam pasal 19 KUHP.

- 3) Dalam kasus pemberatan pidana, ancaman pidana paling lama 1 tahun 4 bulan, tercantum dalam pasal 52a atau pasal 18 KUHP. Berdasarkan Pasal 28 KUHP, apabila terpidana kurungan dan terpidana penjara menjalani hukuman di tempat yang sama, maka lokasinya harus dipisahkan.
- 4) Pidana kurungan biasanya di dalam masing – masing daerah. ²²

h. Tindak Pidana

1) Definisi Tindak Pidana

Istilah "Strafbaar Feit" dalam bahasa Belanda atau "criminal act" dalam bahasa Inggris merujuk pada pengertian tindak pidana atau pelanggaran hukum. Terdapat dua pandangan mengenai pengertian dari Strafbaar Feit, yaitu:

- a) Menurut pandangan monistis, pengertian strafbaar feit mencakup dua aspek, yakni perbuatan pidana itu sendiri dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut.
- b) Menurut perspektif dualisme, Strafbaar Feit, perbuatan pidana harus dibedakan atau di pisahkan. ²³

2) Jenis-Jenis Tindak Pidana

Macam – macam tindak pidana dalam KUHP menjadi dua, yakni :

- a) Kejahatan (Misdrijven)
- b) Pelanggaran (overtredingen)

²² Teguh Prasetya, *Hukum Pidana* (Depok, Rajawali Pers, 2019), 117-121.

²³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (surabaya, AUP, 2014), 43.

Sebelum tahun 1918, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam tiga kategori :

1. Misdaden (Kejahatan-Kejahatan)
2. Wanbedrijven (Perbuatan-Perbuatan buruk)
3. Overtredingen (Pelanggaran-Pelanggaran)

Sementara itu, undang-undang pidana Jerman membagi tindak pidana menjadi tiga kategori: pelanggaran, pelanggaran, dan pelanggaran. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pembagian tindak pidana hanya boleh termasuk dua kategori saja, contohnya yang

tercantum dalam KUHP. Namun, KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang perumusan dasar yang mendasari pembagian ini. Pembagian tindak pidana itu Cuma di dasarkan serta kedudukannya, ialah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam segala perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana di tempatkan dalam buku kedua merupakan kejahatan sedangkan dalam buku yang ketiga tentang pelanggaran .

Tindak pidana disengaja atau dalam bahasa latinnya *delik deolus*. Contoh tindak pidana yang disengaja termuat dalam Pasal 338 tentang pembunuhan. Sementara pelanggaran yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan diatur dalam Pasal 359 yang mengembangkan bahwa barangsiapa sebab kelalaiannya mengakibatkan kematian seseorang. Perbedaan antara tindak pidana yang disengaja dan pelanggaran akibat kelalaian menjadi penting karena sanksi untuk

tindak pidana tidak disengaja cenderung lebih ringan dibandingkan tindak pidana yang disengaja. Umumnya, hukuman untuk tindak pidana tidak disengaja lebih rendah.

Perbuatan pidana dibagi menjadi dua bagian , yakni :

a. Kejahatan

Ada dua perspektif tentang kejahatan: yuridis dan sosiologis..

Dari perspektif yuridis, kejahatan adalah tindakan yang bertentangan dengan undang - undang

Dari perspektif sosiologis, kejahatan adalah tindakan atau tindakan yang tidak hanya merugikan si penderita tetapi juga merugikan masyarakat, menyebabkan gangguan keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.²⁴

b. Pelanggaran

Pembangkangan terhadap hukum didefinisikan sebagai pelanggaran hukum. Tindakan seseorang atau kelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum dianggap sebagai pelanggaran.

c. Teori hukum positif

Kealpaan yaitu salah satu bentuk macam kelalaian dalam hukum pidana. Dalam undang-undang sendiri tidak mendefinisikan pengertian dari kealpaan, namun hal tersebut bisa diartikan sebagai kurang kehati-hatian, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu

²⁴ R.Soesilo. *Kitab undang-undang hukum pidana serta lengkap pasal demi pasal (1985)*. Penerbit Politeia

terjadi. terminologi hukum positif bermula dari istilah "*recht positif*". Dengan menggunakan istilah "hukum positif", kita dapat membedakannya dari "hukum alam", atau hukum alam, dan "hukum yang akan datang"(ius constituedum).

Terma hukum positif bisa di gunakan untuk membuat perbedaan dengan terminolgi hukum yang tidak di positifkan, yaitu standar—aturan tidak relevan secara tertulis dan dipatuhi oleh masyarakat, yang dikenal sebagai undang – undang yang berlaku saat ini. Jika mengutip dari pendapat Sistem norma hasn kelsen hukum

terdiri dari pernyataan yang menekankan aspek *das solen* atau aspek “seharusnya” dan mencantumkan ketentuan beberapa aturan untuk tindakan. Norma – norma adalah hasil dari keputusan yang dibuat oleh manusia.

Kelsen bergantung pada davide hume, yang membedakan antara apa yang ada *das sein* dan apa yang “seharusnya”. Hume juga berpendapat bahwa kesimpulan dari kejadian faktual tidak mungkin muncul untuk *das solen*. Karena itu, Kelsen berpendapat bahwa hukum, yang terdiri dari pernyataan-pernyataan "seharusnya", tidak dapat direduksi ke dalam tindakan alamiah. Menurut Kelsen, teori hukum positivisme bukanlah replika ide transendental yang sempurna. Teori hukum murni ini tidak menganggap hukum sebagai anak cucu keadilan; sebaliknya, itu menganggap hukum sebagai anak dari orang tua yang suci. Dengan menghilangkan keadilan transendental secara

khusus, teori hukum tampaknya menunjukkan bahwa ada perbedaan yang jelas antara hukum empirik dan keadilan transendental. Teori hukum murni tidak boleh dianggap sebagai ilmu metafisika hukum; sebaliknya, teori ini melihat cara-cara sosial tertentu yang didasarkan pada pengalaman manusia sebagai manifestasi dari otoritas gaib dalam hukum. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara teori hukum murni dan ilmu hukum analitik.²⁵

i. Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Terdapat beberapa teori yang penulis paparkan, diantaranya ;

1. Qathlul Khatta`

Adalah tindakan ilegal yang dapat atau dibenarkan, seperti membidik target tetapi akhirnya menyerang manusia sampai mati.

2. Qathlul `Amd

Adalah Tindakan penganiayaan yang bertujuan untuk membunuh seseorang.

c) Qathlul Syibhul `Amd

Merupakan perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya tetapi mengakibatkan kematian.

Dalam bahasa Indonesia, "jinyah" biasanya mengacu pada kejahatan atau pelanggaran hukum, seperti perampokan, korupsi,

²⁵ Darmi Roza. *Teori positifisme Hans Kelsen mempengaruhi hukum di Indonesia*. Fakultas Hukum Eka Sakti. Hal 21

pembunuhan, dan semacamnya, fiqh jinayah berasal dari ide-ide hukum Islam tentang tindak pidana, seperti halnya:

1. Dalam terminologi hukum Islam, uqubah atau hukuman dimaknai sebagai hukum pidana Islam yang mencakup segala hal yang bersifat merugikan atau tidak bermoral.
2. Jarimah berasal dari kata "jarama", "yajrimu", dan "jarimatan", yang berarti membantu dan melakukan hal baik, tetapi ini hanya digunakan untuk menunjukkan perbuatan jahat atau dosa. Selain itu, kata *ajrama yajrima* yang diambil dari kalimat

jarimah yang artinya mengandung arti menyimpang dari kebenaran juga keadilan.

Jinayah memiliki tempat di dalam fikih, yaitu salah satu undang – undang Allah yang ditemukan dalam al-Qur'an dan hadits.

Hukum jinayah yang sah memiliki beberapa jenis hukum yang harus diterapkan tanpa reservasi, seperti hukuman yang diberikan kepada mereka yang melakukan pembunuhan, zina, mencuri, merampok, dan pemberontakan kepada Rasulullah SAW. Namun, penerapan hukum pidana Islam tidaklah mudah. Hal ini mengindikasikan bahwa di Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, usaha untuk mengimplementasikan syariat Islam, khususnya dalam ranah

hukum pidana, masih menjadi perdebatan dan menghadapi berbagai tantangan.²⁶

Menurut Ahmad Djazuli, Hukum pidana Islam telah menetapkan cara untuk melindungi dan mempertahankan hak Allah, masyarakat, dan setiap individu dari tindakan yang melanggar hukum.

Inti dari hukum pidana Islam meliputi hal-hal berikut:

1. Menciptakan keadilan bagi manusia dan Allah.
2. Membangun manusia secara komprehensif.
3. Menghapus dosa-dosa duniawi.
4. Mewujudkan keamanan dunia.
5. Menghasilkan ketaatan kepada Allah dan Rasul.
6. Menjalankan lembaga keadilan yang bermartabat dan adil.
7. Menerapkan prinsip persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum.
8. Menegakkan tanggung jawab manusia atas segala bentuk perbuatan.
9. Mencapai tujuan hukum dengan menghukum pelaku kejahatan.

Dalam pengertian yang berbeda, fikih jinayah memiliki tujuan yang merupakan bagian dari aturan islam serta maksud hukum pidana islam juga terkait erat dengan tujuan hukum Islam secara keseluruhan. Para ahli hukum menyatakan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, baik di dunia maupun di


²⁶ Musthofa Hasan Dan Ahmad Beni Saebani *Buku huku pidana islam*. Tim pustaka setia Bandung 2020. Hal 32

akhirat. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, segala sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, rahmat, hikmah, dan kemaslahatan serta menimbulkan kehancuran, tidak mencerminkan syariat Islam.²⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁷Musthofa Hasan Dan Ahmad Beni Saebani *Buku hukum pidana islam.*, Penerbit : Tim pustaka setia, Bandung, Maret tahun 2020, hal 22



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah sebuah karya ilmiah yang mencakup analisis dan konstruksi, serta dilakukan melalui metodologi yang sistematis. Penelitian ini akan menerapkan pendekatan yuridis normatif untuk menyelesaikan masalah hukum yang telah dirumuskan oleh penulis. Pendekatan tersebut menggabungkan data primer dari studi literatur dengan data sekunder dari bahan hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pasal ketentuan KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain dalam penelitian ini, sehingga menggunakan dua pendekatan: pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perbandingan adalah jenis penelitian hukum di mana teori-teori dibandingkan satu sama lain. Dalam pendekatan perbandingan ini, penulis menggunakan dua perspektif, yaitu prespektif hukum dan prespektif hukum.

Pendekatan perundangan – undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan memahami semua tentang peraturan perundang – undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.²⁸ Alasannya karena mengkaji pertanggung jawaban pidana pelatih pencak silat terhadap anggotanya yang meninggal perspektif hukum positif dan hukum pidana islam

²⁸ Peter Mahmud. 2011 : 93

Pendekatan perbandingan adalah pendekatan perbandingan dalam penelitian yang digunakan untuk mengadakan studi perbandingan, alasannya karena dalam penelitian ini mengkaji tentang pertanggung jawaban pidana pelatih pencak silat terhadap anggotanya yang meninggal dunia perspektif hukum positif dan hukum pidana islam

Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti dan menganalisis apa yang di sebut dengan konsep sistem pengujian Pertanggung jawaban pidana pelatih pencak silat terhadap anggotanya yang meninggal dunia perspektif Hukum positif dan Hukum Pidana Islam

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), UU Keolahragaan, Buku Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), dan buku Hukum Pidana Islam adalah sumber data yang telah dipaparkan oleh penulis.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data yang dicantumkan oleh penulis di sini disebut sebagai data pendukung, dan terdiri dari buku hukum pidana, buku hukum pidana Islam, karya ilmiah, jurnal, prosiding, dan hasil penelitian yang sesuai dengan pasal 359 KUHP.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan non-hukum seperti Kamus Hukum, KBBI, dan Kamus Ilmiah digunakan oleh penulis untuk penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penulis memakai metode mengumpulkan data untuk mengumpulkan data dan informasi dari sumber undang-undang primer dan sekunder, yang kemudian digunakan diidentifikasi dan dijelaskan sumber daya atau teknik yang akan digunakan untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian perundang-undangan, di mana peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan tentang masalah hukum yang diangkat dalam penelitian. Peraturan perundang-undangan ini dapat berupa undang-undang *delegated* maupun atau legislatif.²⁹

Selanjutnya, pengumpulan data menggunakan metode dokumenter, yang berarti pengumpulan data dengan menggunakan naskah resmi atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.³⁰

Peneliti menggunakan dokumentasi karena ingin mengetahui bagaimana pengaturan yang berkaitan dengan pedoman pelatihan pencak silat, peneliti juga ingin mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana pelatih yang mengakibatkan siswanya meninggal dunia yang di tinjau dari perspektif hukum positif dan Fiqh Jinayah

E. Analisis Data

Metode Deduktif merupakan cara berpikir dimana dari pernyataan bersifat umum ditarik kesimpulan bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya menggunakan pola berfikir silogismus. Silogismus

²⁹ Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, PT Rineka Cipta. 2006) hal 66

³⁰ Haris Hidayatullah. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Selemba Humanika 2010) 143

disusun dari dua buah pernyataan yang mendukung silogismus ini di sebut premis yang kemudian bisa dibedakan sebagai premis mayor dan minor.³¹

Penarikan Kesimpulan menggunakan silogisme kategoris adalah jenis argumen deduktif yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Kesimpulannya mengandung term subjek (TS) dan term predikat (TP). Tp dari kesimpulan disebut sebagai term mayor, dan TS dari kesimpulan disebut sebagai *term minor*.³²

F. Tahap-Tahap Penelitian

Di dalam menjalankan tahap penelitian , paling tidak ada dua langkah-langkah yang akan diambil dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pra Riset

Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan pada langkah ini.

Pertama, mengajukan judul; kemudian, membuat proposal yang mencakup informasi seperti judul, latar belakang, fokus, tujuan, dan keuntungan dari penelitian; kemudian, membuat proposal seminar; dan terakhir, menyusun revisi.

2. Riset

Dalam tahapan ini adalah peneliti melakukan dokumentasi, melakukakan penyederhanaan, memilah dan memilih , mendeskripsikan, menganalisis, dan penarikan kesimpulan.

³¹ Muhammad Rakhmat. *Pengantar Logika Dasar*. Logoz Publishing. Agustus 2013 hal 17

³² Musa Darwin Pane, *Asas Asas Berpikir Logika dalam Hukum*, Bandung : Penerbit Cakra, 2018, 150-157

3. Pasca Riset

Yaitu peneliti Melakukan Bimbingan, konsultasi, revisi dan Sidang Skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




BAB IV
PEMBAHASAN

A. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELATIH PENCAK SILAT TERHADAP ANGGOTANYA YANG MENINGGAL DALAM HUKUM POSITIF

Pencak silat adalah salah satu jenis olahraga beladiri yang menggabungkan aspek budaya, seni, dan spiritual. Salah satu unsur ajaran pencak silat, yaitu kemampuan untuk mengembangkan perilaku dan watak yang berbudi luhur, menjadikan pencak silat sebagai warisan budaya Indonesia.³³ Pencak silat di Indonesia mempunyai banyak macam nama organisasi yang ada di bawah naungan *Ikatan Pencak Silat Indonesia* (IPSI). Meskipun posisi pencak silat berkaitan kuat dengan budaya kuno, bela diri pencak silat tetap relevan sampai saat ini. Pencak silat sudah menjadi olahraga yang diakui secara internasional bahkan menjadi bagian penting di dalam acara sea games, asian games bahkan dari kemenpora menjalin sinergi yang kuat antara kemenpora dan PB IPSI, karena mempunyai visi menjadikan pencak silat sebagai bagian yang signifikan dalam olahraga dunia khususnya olimpiade di tahun 2036.

Dengan itu peminat pencak silat di Indonesia semakin berkembang pesat karena akan menjadi olahraga yang bergengsi dimasa yang akan datang. Dengan kemajuan pencak silat di Indonesia, organisasi pencak silat yang ada di bawah pimpinan ipsi akan banyak merekrut anggota, setiap seseorang yang

³³ Dimas Dwi Cahya Nandana. *Pengaruh Latihan Pencak Silat Terhadap Pembentukan Konsep Diri Dan Kepercayaan Diri Siswa*. Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga. 2020. Hal 25



ingin menjadi anggota tersebut harus melalui rekrutmen terlebih dahulu kemudian mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh pelatih dan mereka yang belum menjadi anggota masih dianggap siswa yang belum di sahkan, dalam konteks tersebut siswa yang dilatih harus mengikuti arahan dan bimbingan dari pelatih namun dalam proses pelatihan bahwa seorang pelatih pun juga harus memenuhi standar batasan – batasan dalam pelatihan, tidak ada ketentuan yang pasti dalam buku pedoman IPSI maupun diluar pencak silat IPSI mengenai batasan – batasan dalam pelatihan tapi disitu hanya dijelaskan yang berkaitan dengan tehnik dalam proses pelatihan.

Secara umum pelatihan pencak silat itu tidak boleh dilakukan dengan cara tidak menendang atau memukul bagian yang dilarang dalam hal ini melatih pencak silat ada aturan yang harus ditaati seorang pelatih antara yang di perbolehkan dan batasan – batasan yang harus dimiliki seorang pelatih.

Berikut Sasaran yang di perbolehkan saat melatih pencak silat adalah :

1. Bagian dada

Sebagian besar pencak silat harus mengenakan alat pengaman meskipun ada beberapa sasaran yang diizinkan. Selain itu, jika diserang tanpa pelindung, dada dapat mengalami shock atau trauma. Karena itu, penulis harus selalu memakai alat pengaman selama pencak silat agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.³⁴

³⁴ Mochamad Sadheli. *Sasaran yang dilarang dalam pencak silat*. Kompas news. 2002

2. Bagian perut

Di dalam latihan pencak silat sebenarnya bagian perut di legalkan karena saat bertanding menyerang bagian perut di perbolehkan.

3. Bagian Pundak

Di dalam kategori ini sangat lah di perbolehkan karena masuk dalam aturan yang di legalkan oleh IPSI

4. Pinggang

Bagian tubuh yang dapat diserang adalah pinggang, baik kiri maupun kanan, karena letaknya terbuka sehingga tidak terlalu sulit untuk menyerangnya. Anda dapat mengecoh lawan Anda dengan pukulan palsu, yaitu tendangan ke pinggang mereka.

5. Kaki dan Tangan

Dalam hal ini tangan dan kaki di perbolehkan karena yang mengasah dan banyak di latih secara keras salah satunya tangan kaki.³⁵

Selain dari hal yang perbolehkan dalam melatih, latihan pencak silat juga terdapat beberapa larangan dan batasan Di dalam latihan yaitu :

- a. Menyerang bagian badan yang tidak sah, yaitu : leher, kepala, serta bawah pusar hingga kemaluan dan mengakibatkan lawan cedera
- b. Untuk mematahkan persendian secara langsung
- c. Membenturkan kepala dan memukul kepala³⁶

Tetapi pada kenyataannya meskipun terdapat hal yang dilarang terkadang dalam proses latihan tersebut ada pelatih yang pada akhirnya

³⁵ Penjasorkes, *sasaran yang di perbolehkan dalam pencak silat*, 2019

³⁶ Awan hariono *larangan, penilaian, dan penentu kemenangan* Universitas Negeri Yogyakarta Hal 1

melampaui batas sehingga terjadilah pelanggaran terhadap larangan yang berakibat pada luka ringan, luka berat ada yang sampai kepada titik meninggal dunia, dalam konteks luka – luka dan sampai meninggal dunia terhadap siswa maka pelatih wajib untuk bertanggung jawab secara hukum.

Pertanggung jawaban pidana disebut sebagai tanggung jawab, atau tanggung jawab pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya mencakup aspek hukum dan juga terkait dengan prinsip-prinsip moral atau attitude universal yang dipegang oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran pidana diberi keadilan. Pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dibebaskan atau dipidana. Diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena tindakannya dianggap bertanggung jawab pidana.³⁷

Ditinjau dari perumusan simons *strafbraarfreit* harus berupa perbuatan manusia, perbuatan tersebut yaitu *wederrchtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan tersebut dilakukan sama manusia yang bisa di pertanggung jawabkan yang mana secara objektif

³⁷ Roslan saleh, *Pikiran tentang pertanggung jawaban pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hal 33

adalah meneruskan hukuman terhadap pembuat perbuatan pidana secara subjektif. Pertanggung jawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan memenuhi semua karakteristik tindak pidana. Seseorang bisa dinyatakan punya kesalahan adalah hal yang menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.³⁸


Dengan adanya pertanggung jawaban pidana pelatih pencak silat terhadap anggotanya yang meninggal dunia sudah terjadi beberapa kasus di beberapa daerah sebagaimana yang penulis temukan dilapangan maupun yang sudah masuk dalam persidangan yang mana penulis sudah

temukan dalam putusan hakim sebagai berikut :

Di dalam putusan hakim yang pertama dengan nomor putusan nomor 2621K./Pid.sus/2017 terdapat beberapa kronologis yaitu pada tanggal 5 januari 2017 ketika seorang siswa sedang latihan memberikan latihan rutin setiap pekannya kepada korban di halaman rumah terdakwa latihan rutin itu dimulai dengan pembukaan yaitu pembacaan doa, pemanasan, ous dower, latihan senam, jurus dan latihan pernafasan, sedangkan korban sudah mengikuti latihan selama 2 (dua) tahun.

Kejadian yang menyebabkan luka berat sampai kepada tahap kematian yaitu ketika sampai kepada tahap pernafasan karena ini hal yang bagian fatal jika tidak dilakukan dengan SOP kelatihan, kejadian itu terjadi ketika seorang terdakwa melakukan latihan pernafasan, anak korban di berikan aba – aba untuk tarik nafas tahan lalu di lepas secara

³⁸ Aryo Fadlian. *Pertanggung jawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis*. Jurnal Hukum POSITUM Vol 5 NO 2, Desember 2020. Hal 13




perlahan, ini diulang – ulang sampai 2 (dua) kali kemudian dilanjutkan oleh terdakwa dengan pukulan ke bagian dada, sesekali menggunakan kepalan tangan lalu kemudian dilanjutkan dengan tendangan ke perut korban satu kali menggunakan kaki kanan dan dilanjutkan oleh terdakwa II dan III masing – masing dilakukan kepada korban dan satu kali menggunakan kepalan tangan kanan, dan seterusnya, terdakwa I menggunakan tendangan kaki kanannya, ke bagian dada korban yang kemudian korban langsung terjatuh dan mengalami kejang – kejang.³⁹

Meskipun terdakwa I memberikan pertolongan pertama dengan mengoleskan minyak kayu putih ke bagian dada korban namun tidak berhasil yang kemudian dilarikan ke rumah sakit namun setibanya di rumah sakit korban telah meninggal dunia, Bahwa selain itu ternyata peserta latih Para Terdakwa adalah masih anak-anak, sedangkan pukulan dan tendangan Para Terdakwa dilakukan berkali-kali secara bergantian kepada beberapa orang peserta latih. Lagi pula latihan dilakukan pada malam hari yaitu pada saat organ tubuh seharusnya menjalani periodisasi istirahat, sehingga dapat dipastikan eflaks peserta latih yang masih anak-anak tidak sebaik refleks pada saat bukan dalam periodisasi istirahat.⁴⁰

Sebelum dijatuhkan pidana oleh pengadilan negeri Kediri akan memberikan pertimbangan yang berat dan ringan. yaitu para terdakwa tidak mempersiapkan system latihan dengan baik sehingga

⁴⁰ Putusan Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 2621K/Pid.Sus/2017. Hal 5



menimbulkan korban. Suatu hal yang membantu yaitu para terdakwa mengaku, tindakannya dan menyesali perbuatannya dan tidak pernah dihukum sebelumnya. Terdakwa melakukan perbuatan memenuhi unsur delik dalam dakwaan tunggal dalam pasal 80 ayat (3) undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak oleh karena itu para terdakwa telah terbukti “*melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian*” dan para terdakwa tersebut akan di berikan hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Sehingga dalam analisa penulis terkait dasar hakim mempertimbangkan, untuk memutus perkara ternyata benar tindak pidana pelatih yang berujung kematian terhadap anggotanya masuk dalam kategori tindak pidana pembunuhan secara tidak sengaja sebagaimana yang tertera dalam pasal 359 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “*Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun*” dengan alasan bahwa terdapat luka memar, luka lecet pada dahi, luka lecet pada selaput lendir bibir atas dan bibir bawah serta tanda mati lemas berupa bintik – bintik pendarahan pada selaput lendir kelopak mata.⁴¹

⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 2621K/Pid.Sus/2017. Hal 8

Dari contoh kasus ini dapat dipahami bahwasanya pertanggung jawaban pidana pelatih yang mengakibatkan siswanya meninggal dunia itu masuk dalam kategori tindak pidana kealpaan, yang mana aturan tentang kealpaan tertera pada pasal 359 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun”

Disebut kealpaan karena seorang pelatih lalai karena dilihat dari contoh kasus seorang pelatih tidak memeriksa atau melakukan pemanasan secara detail terlebih dahulu kondisi fisik siswa/anggotanya sehingga langsung melakukan latihan secara keras yang pada akhirnya terjadi luka berat sampai di titik meninggal dunia. Pasal-pasal KUHP yang berlaku di Indonesia memiliki elemen penting. Misalnya pasal yang berkaitan dengan delik tindak pidana yang dilakukan karena kelalaiannya (Culpa) memiliki beberapa komponen yang harus dipenuhi biar kejadian itu dijadikan suatu delik yang benar, di antaranya:

d. Ciri Barang Siapa

Di dalam Pasal 359, elemen "barangsiapa" diberikan kepada manusia. Ini benar karena manusia adalah subjek hukum, yang berarti mereka berhak atas konsekuensi hukum atas tindakan atau perbuatan mereka.

Pada pasal 359 KUHP, "barangsiapa" adalah frasa yang mengacu pada orang yang melakukan tindak pidana yang terjadi. Dengan

demikian, tidak ada yang dapat diancam dengan pasal ini selain orang – orang yang telah menjadi standar hukum. Manusia harus dianggap dianggap sebagai subyek hukum.

e. Unsur karena tidak sengaja

Ini membahas kesalahan utamanya. Ini bisa karena keteledoran, kurang perhatian, atau kurang kehati - hatian. Karena pelaku, yang merupakan subjek hukum, tidak mengambil tindakan yang dapat diterima sama Undang-Undang, terjadi kealpaan atau kelalaian. Orang yang melakukan pelanggaran tidak ingin melakukannya. Tidak seperti tindakan sengaja, yang hasilnya memang diinginkan oleh pelaku.⁴²

Dalam hukum pidana Indonesia, jenis kesalahan tidak dikategorikan sesuai dengan definisi umum. Misalnya, kesalahan dalam penelitian hukum diklasifikasikan menjadi kesalahan berat dan ringan tergantung pada seberapa tingkat kehati-hatian yang ditunjukkan oleh pelaku. Unsur-unsur kesalahan terdiri dari dolus dan culpa.

Menurut KUHP, elemen karena kesalahan tidak sengaja yang terdiri dari berbagai elemen yang menyebabkannya disebut sebagai unsur karena kesalahan tidak sengaja. Kealpaan dengan kesadaran, juga dikenal sebagai "kealpaan dengan kesadaran", adalah ketika pelaku telah membayangkan atau memperkirakan bahwa suatu akibat akan terjadi. Tetapi timbul juga akibat tersebut, walaupun Ia berusaha menghindarinya. Kealpaan tanpa kesadaran, juga disebut kealpaan tanpa

⁴² Qalbi R Suryanto, "Kajian Yuridis Penerapan Pasal 359 KUHP terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya seseorang", Jurnal Imiah: Lex Crimen, 02, (April, 2018), 97.

kesadaran, adalah ketika si pelaku tidak berpikir atau memperkirakan akan mengalami meskipun ia seharusnya mempertimbangkan hal ini.⁴³

Meninggalnya anggota atau siswa saat latihan banyak terjadi. Tidak hanya latihan silat yang jelas masuk dalam kategori kekerasan. Olahraga lain pun yang mengguakan kendaraan, sepak bola kerap kali memakan korban. Dalam hal ini anggota pencak silat yang meninggal dalam latihan ada ketentuan pidana yang dapat mengancam pelatih itu sendiri jika dapat kelalaian yang terjadi sehingga menyebabkan kematian yaitu teretra pada pasal 359 KUHP kitab undang – undang

hukum pidana. Dari penejelasan yang telah penulis paparkan maka sanksi yang tertera pada anak dan dewasa itu berbeda, jika tersangka dewasa maka pasal yang berlaku yaitu pasal 359 KUHP yang berbunyi

“barang siapa karena kesalahannya menyebabkan kematian diancam dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

Tapi jika tersangka anak maka ancaman pidana telah di tentukan oleh KUHP (*Lex generalis*) dan undang – undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dijelaskan bahwa bagi anak jatuhnya hukuman pidananya di tentukan ½ dari maksimum pidana dewasa dan pidana anak tidak ada pemberlakuan pidana seumur hidup dan pidana mati.⁴⁴

⁴³ Laden Malpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 26

⁴⁴ Kadek danendra pratama, Komang Pradnyana Sudibya. Makalah Ilmiah, *Pemidanaan terhadap anak yang dilakukan tindak pidana pembunuhan*

B. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELATIH PENCAK SILAT TERHADAP ANGGOTANYA YANG MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Dalam agama Islam, pertanggung jawaban hanya dapat terjadi jika terpenuhi tiga syarat: perbuatan tersebut adalah perbuatan yang telah dilarang, itu dilakukan dengan kemauan sendiri, dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Seseorang yang melakukan tindak pidana dikenakan pertanggungjawaban pidana jika ketiga syarat tersebut terpenuhi. Namun, jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka individu tersebut tidak terlibat dalam pertanggungjawaban pidana.

Orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah mereka yang dewasa, berkemauan sendiri, jika tidak, tidak ada pertanggung jawaban, ini karena orang yang tidak berakal tidak tahu atau memiliki pilihan, dan orang yang belum dewasa tidak dapat dianggap memiliki pengetahuan dan pilihan yang sempurna.

Dalam kaitannya pertanggung jawaban pidana pelatih yang mengakibatkan meninggalnya siswanya saat latihan maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori pembunuhan karena kelalaian sebagaimana yang disebutkan oleh jasir audah, yaitu :

1. *Al-Qatl al-khatta al mahsu*, atau pembunuhan karena lalai semata – mata merupakan jenis pembunuhan dimana pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja, bukan dengan maksud untuk menyalahi undang –

undang, tetapi karena kesalahan, baik dalam tindakannya maupun dugaannya.

2. *Qatl fi maknā al-khatta'*, atau pembunuhan yang masuk dalam kategori kelalaian, terjadi ketika pelaku tidak ada maksud untuk melakukannya dan tidak menginginkan hasilnya.⁴⁵ Di dalam islam terdapat ke haraman membunuh, sangat banyak ayat dan hadits yang menyebutkan haramnya membunuh diantara lain nya :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu alasan yang benar dan barang siapa dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan” (QS. Al Isra` : 33)⁴⁶

Yang kemudian dijelaskan di dalam tafsir *al wajiz* Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah untuk dibunuh, kecuali dengan alasan yang sah, seperti untuk menjatuhkan hukum qisas. Jika seseorang dibunuh secara zalim tanpa alasan hukum, maka ahli warisnya memiliki hak untuk menuntut kisas, meminta ganti rugi kepada pembunuhnya, atau memaafkannya. Namun, ahli waris tidak boleh melampaui batas pembunuhan, termasuk menuntut pembunuhan dengan

⁴⁵ Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. CV Karya Abadi Jaya Semarang. Hal 133

⁴⁶ Abdul Hafid Dasuqi. *Al Qur`An Dan Terjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Tafsir Qur`An*, QS al isra` ayat : 33) Jakarta 26 Maret, 1990 hal 429

main hakim sendiri. Dengan ketetapan hukum-Nya yang adil, Allah benar-benar membantunya.⁴⁷

Pembunuhan karena kesalahan terdapat beberapa unsur – unsur diantaranya :

1. Terdapat tindakan ini menyebabkan kematiannya seseorang
2. Terjadi kesalahan sebab perbuatannya tersebut
3. Ada koneksi antara melakukan kesalahan dan meninggalnya korban.

Berbagai tindakan, seperti melempar batu ke jalan, membuat lubang di pinggir jalan, menyalakan api di pinggir rumah orang, dan sebagainya,

dapat menyebabkan kematian. Dalam hal unsur kedua, kesalahan pada dasarnya adalah perbuatan yang prinsipal antara pembunuhan yang salah dan pembunuhan yang memang tidak benar. Orang yang melakukan kesalahan tidak akan dihukum. Sanksi hanya diberikan, jika benar – benar merugikan orang lain. Menurut syariat islam kesalahan diukur dengan adanya kelalaian, kurang hati – hati, atau keyakinan bahwa tidak akan terjadi apa – apa, oleh karena itu kesalahan dapat terjadi karena kelalaian dan mengakibatkan kematian atau kemudharatan kepada orang lain Faktor ketiga adalah hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kematian; dengan kata lain, kesalahan pelaku menyebabkan kematian korban. Prinsip sebab akibat dan kaidah al-‘adah muhakamah berlaku dalam hal ini juga jika terjadi kumulasi

⁴⁷ <https://islam.nu.or.id/syariah/pembunuhan-tidak-sengaja-dalam-perspektif-hukum-islam-NP5RQ>

sebab yang secara tidak disengaja dilakukan oleh pelaku atau karena kelalaian.⁴⁸

Meskipun pelaku tidak melakukan tindakan kriminal, kurang hati-hatinya mengakibatkan kematian Ada dua pendapat dari empat pendapat fiqh tentang niat pembunuhan dan apakah ada rencana untuk melakukannya. Menurut ulama Malikiyyah, itu termasuk pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak di sengaja. Al Qur'an surat an-nisa' ayat 92 dan 93 menjelaskan dua efek pembunuhan Jarimah sebagai berikut⁴⁹ :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya : “Dan tidak patut seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Dan barang siapa membunuh seroang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tembusan yang diserahkan kepada keluarga (si terbunuh itu) kecuali jika mereka(keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran.”⁵⁰

⁴⁸ Imaning Yusuf, *Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam* hal 7

⁴⁹ Ahmad Beni Sehani Dan Musthofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Cv pustaka Setia maret 2020, Bandung. Hal 275

⁵⁰ Dasuqi Hafid Abdul. *Al Qur`An Dan Terjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Tafsir Qur`An*, QS al isra` ayat : 33) Jakarta 26 Maret, 1990 hal 135

Yang mana ayat ini tertera dalam tafsir tahlili Syaikh Wahbah Zuhaili :


Dalam ayat ini, tidak layak bagi seorang mukmin untuk membunuh sesama dengan mukmin dengan sengaja, dan hukum pembunuhan sesama mukmin yang tidak sengaja juga dijelaskan. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai situasi, tergantung pada mukmin yang terbunuh dan usul – usul mereka.

Dalam hal ini ada 3 kasus:

Pertama, jika seseorang yang dibunuh secara tidak sengaja berasal dari keluarga mukmin pembunuh wajib memerdekakan hamba sahaya mukmin dan membayar denda, atau diyat, kepada keluarga yang dibunuh. Kecuali keluarga yang terbunuh merelakan dan membebaskan pembunuh dari denda tersebut, maka pembunuh harus melakukan dua hal.

Kedua, jika orang yang dibunuh berasal dari keluarga atau kaum bukan mukmin tetapi keluarganya memusuhi kaum Muslimin, orang-orang yang membunuh harus memerdekakan hamba sahaya mukmin tanpa diyat.

Ketiga: Jika seseorang yang dibunuh secara tidak sengaja berasal dari keluarga bukan mukmin dan telah membuat perjanjian damai dengan kaum Muslimin, pembunuh harus membayar diyat yang telah ditetapkan. Selain itu, harus memerdekakan seorang hamba sahaya yang muslim dan diserahkan kepada keluarga pihak terbunuh.



Oleh karena itu, hukuman sama dengan kasus di awal. Tentang hal kewajiban untuk memerdekakan "hamba sahaya yang muslim" yang disebutkan dalam ayat ini, ada beberapa kemungkinan bahwa pihak pembunuh tidak dapat melakukannya karena mereka tidak menemukan hamba sahaya yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Ini bisa karena tidak mungkin mendapatkan hamba sahaya yang memenuhi syarat-syarat tersebut, seperti saat ini; atau bisa jadi hamba sahaya yang setia, tetapi pihak pembunuh tidak dapat membeli atau memerdekakan.⁵¹

Dalam kasus seperti ini, pembunuh dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman dengan syarat bahwa dia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut untuk memastikan bahwa tobatnya diterima oleh Allah. Dalam hal pembunuhan yang disebutkan dalam ayat ini, "ketidaksengajaan" berarti kecerobohan yang dapat dihindari oleh manusia biasa. Misalnya, orang harus melihat apakah ada atau tidak seseorang yang mungkin menjadi sasaran pelurunya tanpa sengaja jika mereka akan melempar atau menembak sesuatu yang dapat membahayakan seseorang.

Pembunuh harus dihukum karena kecerobohan dan ketidakhati-hatiannya, terlepas dari kenyataan bahwa dia melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, agar dia dan orang lain selalu memperhatikan apa yang mereka lakukan, terutama yang berkaitan dengan keamanan jiwa orang lain. Jika seseorang dibunuh, diat atau denda dapat diganti dengan

⁵¹ Wahbah Zuhailiy. Terjemah *Tafsir Al Muharrar Al Wajiz*

berbagai macam barang sebagai kompensasi atas kerugian, seperti seribu dinar atau dua belas ribu dirham, dua ratus ekor sapi, dua ribu ekor kambing, dua ratus lembar pakaian, atau seratus ekor unta. Si pembunuh dan keluarganya, juga disebut sebagai "asabah"-nya, harus memerdekakan hamba sahaya atau menjalani puasa selama dua bulan berturut-turut.⁵²

Jika orang melukai orang lain dengan alat yang biasa digunakan untuk membunuh orang lain, itu disebut pembunuhan di sengaja. Di antara orang yang melakukan ini adalah dosa yang paling besar dan perbuatan keji, rasulullah bersabda, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad sahih.

لَرَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ
 Artinya: “Musnahnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya jiwa seorang mukmin tanpa hak,” (HR Tirmidzi 1395)⁵³

Menerima diyat sebagai pengganti hukum qishas disebut sebagai al-awf, Dalam hal ittiba' bil ma'ruf, yang berarti mengikuti dengan hati – hati diyat harus diganti dengan cara yang baik, dan individu yang melakukan pembunuhan harus membayarnya dengan cara yang baik juga. Kewajiban qishas tidak membedakan gender. Untuk pembunuhan tidak di sengaja, qishas tidak terjadi jika seseorang melempar sesuatu ke orang lain dan membunuhnya. Pelaku membayar *diyat Mukhaffafah*, atau diyat ringan, kepada ahli waris yang telah meninggal, dan bisa dicicil selama tiga tahun.

⁵² Wahbah Zuhailiy. *Terjemah Tafsir Al Muharrar Al Wajiz*

⁵³ Nashiruddin Al Bani. *Kitab hadits dan terjemah sunan tirmidzi ke II*. Jakarta Pustaka Azzam, 2006 Hal 149

Menurut Hukum Pidana Islam, pembunuhan yang dilakukan tanpa kesadaran akan dikenakan diyat. Dalam hukum Islam, pembunuhan adalah tindak pidana pembunuhan sebab tersalah yang dilakukan secara tidak sengaja melakukan perbuatannya telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan pembunuhan. Dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisaa', ayat 93 diatur pembunuhan karena kesalahan tidak sengaja.

Ada beberapa ketentuan dalam ayat tersebut, antara lain:

1. Jika seseorang yang beriman secara tidak sengaja menyebabkan kematian orang beriman lainnya, mereka harus melepaskan budak muslim dan harus membayar denda atau diyat kepada keluarganya yang meninggal.
2. Jika seseorang yang beriman membunuh orang lain yang beriman dari kaum yang menentanginya secara tidak sengaja, mereka hanya harus memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin sebagai kifarot.
3. Jika muslim membunuh kafir tanpa perjanjian damai, mereka harus melepaskan budak yang percaya dan bertanggung jawab untuk membayar diyat atau denda kepada keluarga korban
4. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan atau kemampuan untuk memerdekakan seorang budak, dia akan dihukum berpuasa selama dua bulan berturut-turut.⁵⁴

Diyat yang harus dibayar oleh keluarga korban pembunuhan yang tidak disengaja sama dengan diyat untuk membunuh dengan sengaja akan

⁵⁴ Rafida Sinulingga, "Studi Komparasi Pidana pembunuhan dalam KUHP dan Hukum islam dalam rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Sultan Agng Fundamental*, 01 (Januari, 2020), 37

membayar seratus ekor unta, tetapi letak untanya berbeda. Ini berdasar kepada sabda rasulullah saw :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَّةِ الْخَطَا عَشْرُونَ حِمَّةً وَعَشْرُونَ جَذَعَةً وَعَشْرُونَ بِنْتِ مَخَاضٍ وَعَشْرُونَ بِنْتِ لَبُونٍ وَعَشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورًا

Artinya : Rasulullah SAW bersabda, Untuk diyat pembunuhan karena salah adalah dua puluh unta hiqqah, dua puluh unta jadz'ah, dua puluh bintu makhad (unta betina yang berusia satu tahun), tiga puluh ekor unta bintu labun (unta betina yang berusia dua tahun) dan dua puluh unta bani makhad yang jantan. HR. Ibnu Majah 2626⁵⁵

Sanksi yang diberikan tidak terbatas pada pelaku. Keluarga pelaku dapat membayar diyatnya, dan denda untuk pembunuhan tidak sengaja dapat dicicil selama tiga tahun. Pelaku harus diberikan denda ringan jika kesalahannya menyebabkan kematian orang lain. Keluarga pelaku seharusnya menanggung beban keluarganya yang terkena musibah. Selain itu, jika keluarga pelaku adalah anggota keluarga yang benar-benar tidak mampu, negara akan bertanggung jawab atas denda. ”⁵⁶

Semua orang yang terbunuh, baik Muslim maupun kafir *mu'âhad*, harus membayar *diyat dan kafarat*. Namun, bagi Muslim yang terbunuh di barisan kaum kafir karena dianggap kafir, mereka hanya harus membayar kafarat. Ini berdasarkan firman Allah swt di atas. (an-Nisâ`/4:93)

Dalam ayat suci ini, Allah membedakan pembunuhan tidak sengaja menjadi dua jenis.:

⁵⁵ ⁵⁵ Nashiruddin Al Bani. *Kitab hadits dan terjemah sunan ibnu majah ke III*. Amman, Yordania, 1985 Hal 153

⁵⁶ Rafida Sinulingga, “Studi Komparasi Pidana pembunuhan dalam KUHP dan Hukum islam dalam rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Sultan Agng Fundamental*, 01 (Januari, 2020), 37.

Pertama : memerlukan pembayaran kafarat kepada pelaku pembunuhan dan diyat kepada keluarga pelaku pembunuhan (*al- 'Aqilah*). Ini adalah pembunuhan tidak sengaja terhadap orang Muslim yang tidak berada dalam pasukan orang kafir dan jika korban adalah orang yang dilindungi oleh kaum Muslimin.

Kedua : Ini hanya melibatkan pembayaran kafarat, yaitu pembunuhan terhadap orang mukmin yang tinggal di antara orang kafir yang dianggap kafir oleh pembunuhnya.⁵⁷

Ketiga : Pelaku dengan membayar *diyat mukhaffafah* yaitu dengan dua puluh ekor unta (*Makhadz*) atau unta betina umur 1 tahun, dua puluh ekor *Bintu* (Labun) unta betina yang berumur dua tahun, dua puluh ekor unta *Ibnu labun* (unta jantan umur dua tahun), dua puluh unta *Hiqqah* (unta betina umur 3 tahun), dan dua puluh ekor unta *Jadz`ah* (unta betina umur empat tahun).

Pemberalakuan pembayaran diyat *Mukhaffafah* tersebut di ringankan dengan kondisi negara atau wilayah yang tidak ada hewan unta maka bisa denda atau pembayarannya bisa memakai uang tunai.⁵⁸

C. Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Tidak Sengaja Yang Dilakukan Pelatih Pencak Silat Terhadap Anggotanya

Adapun komparasi pembunuhan akibat kelalaian yang dilakukan oleh pelatih pencak silat terhadap anggotanya yang mengakibatkan kematian dari

⁵⁷ Al Manhaj. *Pembunuhan Karena Keliru*. Kholid Syamhudi Majalah As Sunnah. Tahun 2009

⁵⁸ Ali imran. *Fiqh Al Takhtit : Fikih berdasarkan silabus*. Jakarta: Kencana. Hal 198

berbagai sudut pandang hukum positif dan hukum pidana islam yang di kemukakan oleh penulis antara lain, yaitu :

1. Pembunuhan jenis tidak di sengaja di ancam hukuman yang telah di tetapkan dalam KUHP dan Jinayah (Hukum Pidana Islam) dapat di nyatakan bahwa bentuk yang dijatuhkan oleh hukum positif dan Hukum Pidana Islam lebih efektif dan transparan Hukum Pidana Islam karena lebih mencegah pembunuhan kealpaan yang di sebabkan karena kelalaian manusia, sehingga beratnya ancaman hukuman yang dijatuhkan untuk pelanggaran pelanggaran lebih banyak mempengaruhi rasa keadilannya daripada hukum positif.
2. Dalam pasal 359 KUHP, penjelasan tentang hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan karena kelalaian terlalu berpusat pada ancaman hukuman yang tidak memiliki alternatif, sehingga sangat berat bagi si pelaku, walaupun pembunuhan tersebut memang sudah terjadi karena ketidak sengajaan dan si pelaku tidak ada kehendak, sama sekali tidak ada niat untuk melakukan itu atau asli karena musibah yang sudah terjadi kepada kedua belah pihak.
3. Di dalam pandangan fiqh jinayah, konsekuensi dari pembunuhan tidak di sengaja lebih rasional. Hukum positif tidak cocok dengan perasaan pelaku dan keyakinannya terhadap rasa keadilan dalam hidupnya. Hukum pidana Islam mengakui bahwa tindakan pelaku adalah murni kebetulan atau akibat musibah. Akibatnya, ketika pelaku tidak dapat melakukan

hukuman pokok, ada keringanan yang disertai dengan hukuman pokok dan hukuman pengganti.

4. Dalam pandangan Fiqh jinayah dasar hukumnya berpaku kepada Al Qur`an, hadits, sedangkan dalam hukum positif dasar hukumnya berdasar kepada KUHP.

Penjelasan yang telah penulis kemukakan beberapa komprasi dari pertanggung jawaban pidana terhadap pelatih pencak silat terhadap anggotanya yang meninggal dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.

Komparasi Hukum pidana Islam dan Hukum Positif

Kriteria	Hukum Positif	Hukum pidana Islam
Dasar	Pasal 359 KUHP	Al Qur`an surat an nisa` ayat 92 dan hadits
Pelaku	Jika pelaku dewasa memakai hukum murni dengan pasal 359 KUHP, jika pelaku anak akan mendapatkan hukuman setengah dari hukuman dewasa	Jika pelaku dewasa maka di kenakan diyat dan jika pelakunya seorang anak tidak dikenakan qishas atau diyat tapi mendapat sanksi ta`zir
Unsur	Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana paling lama 5 tahun dan paling sedikit 1 tahun.	Terdapat tindakan ini menyebabkan kematiannya seseorang. Terjadi kesalahan sebab perbuatannya tersebut. Ada koneksi antara melakukan kesalahan dan meninggalnya korban. Berbagai tindakan, seperti melempar batu ke jalan, membuat lubang di pinggir jalan, menyalakan api di pinggir rumah orang, dan sebagainya, dapat menyebabkan kematian. Dalam

		hal unsur kedua, kesalahan pada dasarnya adalah perbuatan yang prinsipal antara pembunuhan yang salah dan pembunuhan yang memang tidak benar. -
Sanksi	Pasal 359 yaitu Paling lama lima tahun atau paling sedikit satu tahun penjara	Membayar diyat muhaffafah dan kafarat yaitu dengan dua puluh ekor unta (makhadz) atau unta betina umur 1 tahun, dua puluh ekor bintu (labun) unta betina yang berumur dua tahun, dua puluh ekor unta ibnu labun (unta jantan umur dua tahun), dua puluh unta hiqqah (unta betina umur tiga tahun), dan dua puluh ekor unta jadz`ah (unta betina umur empat tahun, Yang bisa di bebaskan kepada ahli waris aqilah yaitu ahli waris laki – laki si pelaku yang memiliki potensi mendapatkan waris ashabah pada bab waris maksudnya tidak mutlak dibebaskan kepada si pelaku. Dan diyat tersebut bisa di angsur selama tiga tahun



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Ditinjau dari hukum positif bahwa pertanggung jawaban pelatih yang menyebabkan meninggal dunia saat latihan dapat ancam dengan pidana sesuai dengan pasal 359 KUHP karena pembunuhan akibat kelalaian dimana pelakunya dapat diancam dengan pidana paling lama 5 tahun dan pidana paling sedikit 1 tahun.
2. Dalam hukum pidana Islam, bahwa pertanggung jawaban pidana pelatih yang menyebabkan anggotanya meninggal dunia masuk dalam kategori *qatlul khatta`* yaitu tindak pidana pembunuhan karena kelalaian, dimana pelaku dapat dijatuhi pidana berupa pembayaran diyat dengan membayar *diyat mukhaffafah* yaitu dengan dua puluh ekor unta (*Makhadz*) atau unta betina umur 1 tahun, dua puluh ekor *Bintu* (Labun) unta betina yang berumur dua tahun, dua puluh ekor unta *Ibnu labun* (unta jantan umur dua tahun), dua puluh unta *Hiqqah* (unta betina umur 3 tahun), dan dua puluh ekor unta *Jadz`ah* (unta betina umur empat tahun).
3. Di dalam perbandingan hukum positif dan hukum pidana islam, persamaanya terletak pada bentuk kejahatannya, yaitu sama – sama menganggap bahwa ketika pelatih melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anggotanya saat latihan itu masuk dalam kategori pembunuhan karena adanya kelalaian, kemudian perbedaanya terletak pada sanksinya

jika di dalam hukum positif menggunakan pasal 359 KUHP sedangkan di dalam hukum pidana islam menggunakan pembayaran diyat *mukhaffafah*.

B. Saran

Terdapat saran yang peneliti sampaikan dalam paparan skripsi yang telah di tulis adalah sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah agar mendukung dan support tinggi terhadap pelaksanaan sertifikasi pelatih pencak silat yang telah dijalankan, karena mengacu kepada Negara republic Indonesia juga terkenal akan seni pencak silat yang telah menjadi warisan nenek moyang, dan juga terciptanya latihan pencak silat yang kondusif dan tidak terjadi jatuhnya korban karena kelalaian pelatih pencak silat.
2. Kepada penegak hukum agar dapat menjadi tameng dan mendahului kepentingan bersama khususnya anggota pencak silat yang menjadi korban atas kelalaian pelatihnya.
3. Kepada penasehat hukum khususnya mengenai perkara pembunuhan kelalaian pelatihnya, baik yang menerima klien ataupun yang memberi bantuan hukum secara Cuma – Cuma agar bisa melakukan pembelaan kepada klien korban secara maksimal dengan cara melihat kepentingan terbaik bagi korban dan bukan seperti formalitas semata.



DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU :

- Ashofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, PT Rineka Cipta. 2006)
- Surbakti Natangsa Sudaryono. *Buku hukum pidana* Universitas Muhammadiyah Surakarta, dari FAI 30 Oktober 2022
- Al Bani Nashiruddin. *Kitab hadits dan terjemah sunan ibnu majah ke III*. Amman, Yordania, 1985
- Dasuqi Hafid Abdul. *Al Qur`An Dan Terjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Tafsir Qur`An, QS al isra` ayat : 33* Jakarta 26 Maret, 1990
- Dasuqi Hafid Abdul. *Al Qur`An Dan Terjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Tafsir Qur`An, QS al isra` ayat : 33* Jakarta 26 Maret, 1990
- Hasan Misthofa Dan Saebani Beni Ahmad *Buku huku pidana islam*. Tim pustaka setia Bandung 2020.
- Hasan Musthofa Dan Saebani Beni Ahmad, *Buku hukum pidana islam Fiqih jinayah.*, tim pustaka setia, maret 2020
- Hasan Musthofa Dan Saebani Beni Ahmad, *Hukum pidana Islam, CV Pustaka Setia., Maret 2022*
- Hasan Musthofa Dan Saebani Beni Ahmad *Buku hukum pidana islam.*, Penerbit : Tim pustaka setia, Bandung, Maret tahun 2020
- Hasan Musthofa Dan Saebani Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Cv pustaka Setia maret 2020, Bandung.
- Hidayatullah Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Selemba Humanika 2010)
- Krisyanto Setyo Erwin. *Pencak Silat*. Pustaka Baru Press jogjakarta.
- Mahmud Peter. 2011
- Malpaung Laden, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1999)
- Pane Darwin Musa, *Asas Asas Berpikir Logika dalam Hukum*, Bandung : Penerbit Cakra, 2018
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. CV Karya Abadi Jaya Semarang.

Saleh Roslan, *Pikiran tentang pertanggung jawaban pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986

Purwoleksono Endro Didik, *Hukum Pidana* (surabaya, AUP, 2014), 43.

Purwoleksono Endro didik, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014)

Soesilo. *Kitab undang-undang hukum pidana serta lengkap pasal demi pasal* (1985). Penerbit Politeia

Sucipto, *Buku Pencak silat*, 2007:

Nanda Cahya Dwi Dimas. *Pengaruh Latihan Pencak Silat Terhadap Pembentukan Konsep Diri Dan Kepercayaan Diri Siswa*. Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga. 2020.

Wahyuni Fitri, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama,. 2017

Prasetya Tegus, *Hukum Pidana* (Depok, Rajawali Pers, 2019)

Kriswanto Setyo Erwin *Sejarah dan perkembangan pencak silat teknik-teknik dalam pencak silat pengetahuan dasar pertandingan pencak silat*, Catatan Yogyakarta Tahun 2015. Pemasaran PT. PUSTAKA BARU.

Jainah, *pidana*,

Rakhmat Muhammad. *Pengantar Logika Dasar*. Logoz Publishing. Agustus 2013

Janah Ompu Zainab, *kapita selecta hukum pidana*, (Tangerang, 2018)

Ali imran. *Fiqh Al Takhtit : Fikih berdasarkan silabus*. Jakarta: Kencana.

SUMBER SKRIPSI :

Agustin Putra Herdian, *Konflik Horizontal Antar perguruan setia hati terate dan setia hati tuna muda winongo*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, malang 18 maret 2018)

Yanto Roby Moch, *Analisis Yuridis Konflik Antar Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate Dengan Pagar Nusa*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,) Jember, 22 November 2022

Ashaby Wijaya. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiyaan Dan Pengerusakan Terhadap Barang Yang Dilakukan Oleh Anggota Perguruan Pencak Silat (Studi Kasus Di Polres Tulungagung,Perguruan Pencak Silat*

Setia Hati Terate Dan Pagar Nusa). Skripsi Universitas Brawijaya Malang. Tahun 2015

SUMBER JURNAL :

Fadlian Aryo. *Pertanggung jawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis*. Jurnal Hukum POSITUM Vol 5 NO 2, Desember 2020

Suyanto R, qalbi “*Kajian Yuridis Penerpan Pasal 359 KUHP terhadap kealpaan yang menyebabkan kematian menyebabkan matinya seseorang*”, Jurnal Imiah: Lex Crimen, 02, (April, 2018)

Rahmad. *pembunuhan tidak sengaja*, Jurnal Unida, 21 april 2019, Hal 7

Al Manhaj. *Pembunuhan Karena Keliru*. Kholid Syamhudi Majalah As Sunnah. Tahun 2009

Hariono Awan *Metode melatih teknik dan taktik dalam pencak* 2012

Hariono Awan *larangan, penilaian, dan penentu kemenangan* Universitas Negeri Yogyakarta

Sasmitha Khairul. *Pencak silat wajah bangsa indonesia*. Jurnal On Education Universita Negeri Padang.

Roza Darmini. *Teori positifisme Hans Kelsen mempengaruhi hukum di indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Eka Sakti.

Yusuf Imaning, *Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal hal 7

Prtama Danendra Kadek, Komang Pradnyana Sudibya. Jurnal Ilmiah, *Pemidanaan terhadap anak yang dilakukan tindak pidana pembunuhan rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, Jurnal Sultan Agng *Fundamental*, 01 (Januari,2020

SUMBER INTERNET :

<https://islam.nu.or.id/syariah/pembunuhan-tidak-sengaja-dalam-perspektif-hukum-islam-NP5RQ>

<https://mediaindonesia.com/humaniora/544639/pengertian-seni-bela-diri-jenis-dan-teknik>

Hukum Online. *Memahami pertanggung jawaban pidana dalam KUHP baru*.

Penjasorkes, *sasaran yang di perbolehkan dalam pencak silat*, 2019

Putusan Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 2621K/Pid.Sus/2017. Hal 5

Putusan Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 2621K/Pid.Sus/2017. Hal 8

Radar Kediri, *Anggota Pencak Silat Di Kediri Meninggal Dunia Di Pukul Pelatih*, Jum`at 16 Desember 2002

Sadheli Muhammad. *Sasaran yang dilarang dalam pencak silat*. Kompas news. 2002

Sahroji Ibnu Muhammad. *Pembunuhan Tidak Di Sengaja* Kamis 16 februari 2023

Sinulingga Rafida, "*Studi Komparasi Pidana pembunuhan dalam KUHP dan Hukum islm dalam*

Sinulingga Rafida, "*Studi Komparasi Pidana pembunuhan dalam KUHP dan Hukum islm dalam*

Zuhaily Wahbah. *Terjemah Tafsir Al Muharrar Al Wajiz*

Zuhaily Wahbah. *Terjemah Tafsir Al Muharrar Al Wajiz*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Khoirul Ummah
NIM : 204102040016
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur – unsur plagiasi karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur – unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai perundang – undangan yang berlaku, – benar-benar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 28 Mei 2024
Saya yang menyatakan



Ilham Khoirul Ummah
NIM.204102040016

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Ilham Khoirul Ummah
NIM : 204102040016
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 23 Oktober 1999
Alamat : Dsn Gumuk Rase, DS, Kemuningsari
Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten
Jember
No. Handphone : 085749377862
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Universitas : UIN KHAS Jember

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Tempurejo 04
2. Mts Maftahul Huda
3. SMK Raudlatuth Tholabah
4. UIN KHAS Jember

C. Pengalaman Organisasi

1. Unit Kegiatan Pengembangan Keilmuan
2. Forum Ahlussunnah Wal Jamaah
3. Komunitas Mahasiswa Jenggawah
4. Komunitas Peradilan Semu
- 5.